

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN VANDALISME DI YOGYAKARTA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD RAFI' SETIADIJAYA

22103040122

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafii' Setiadijaya

NIM : 22103040122

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN VANDALISME DI YOGYAKARTA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Pustaka.

Yogyakarta, 9 Juni 2026

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Rafii' Setiadijaya

NIM. 22103040122

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di –

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rafii' Setiadijaya

NIM : 22103040122

Judul : "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KEJAHATAN VANDALISME DI YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Pembimbing,



GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

NIP. 19910925 202321 1 022

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-883/Un.02/DS/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
VANDALISME DI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RAFII' SETIADIJAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040122
Telah diujikan pada : Senin, 15 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a6973d5ab51



Penguji I

Prof. Dr. Dts. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a698f744829b



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a642561355aa



Yogyakarta, 15 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a6973d3eade8

ABSTRAK

Tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh remaja merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Perilaku vandalisme tidak hanya menimbulkan kerusakan terhadap fasilitas umum maupun properti milik masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial dan psikologis yang melatarbelakanginya, sehingga perlu dikaji melalui pendekatan kriminologi. Dengan demikian, penelitian ini berfokus menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana vandalisme di Yogyakarta serta untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian dan Pekerja Sosial penegak hukum dalam menekan angka vandalisme.

Teori *Differential Association* yang digagas oleh Edwin Shuterland dan Teori Penanggulangan Kejahatan yang digagas oleh G.P. Hoefnagels digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan ini. Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis empiris dengan bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan kondisi hukum di lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait dan data sekunder melalui studi dokumentasi dan telaah kepustakaan peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana vandalisme dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor psikologis, faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, serta kurangnya pengawasan dari masyarakat. Berdasarkan teori *Differential Association* dan teori Penanggulangan Kejahatan, perilaku vandalisme dipelajari melalui proses interaksi sosial dalam lingkungan pergaulan yang memiliki kecenderungan melakukan perilaku menyimpang. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian dan Pekerja Sosial penegak hukum meliputi kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar, patroli keamanan di wilayah yang rawan kenakalan remaja, serta pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui program konseling dan pelatihan keterampilan di BPRSR DIY.

Kata Kunci: Kriminologi, Vandalisme Anak, Yogyakarta

ABSTRACT

Vandalism committed by adolescents is one form of juvenile delinquency that frequently occurs in various regions, including Yogyakarta. Acts of vandalism not only cause damage to public facilities and private property but also disturb public order and security. This phenomenon indicates that the involvement of children in criminal acts is closely related to social and psychological factors, which need to be examined through a criminological approach. This research aims to analyze the criminological factors that cause children to commit acts of vandalism in Yogyakarta and to examine the preventive efforts carried out by law enforcement agencies to reduce vandalism.

This research uses an empirical juridical research method with a criminological approach. The data consist of primary data obtained through interviews with officers from the Yogyakarta Special Region Police and the Social Protection and Rehabilitation Center for Youth (BPRSR DIY), as well as secondary data obtained through literature studies of laws, books, and scientific journals related to this research. Data were analyzed qualitatively using the Differential Association theory proposed by Edwin Sutherland.

The results show that several factors influence children to commit acts of vandalism in Yogyakarta, including psychological factors, family background, peer group influence, and the lack of social supervision from the community. Based on the Differential Association theory and kejahatan countermeasures theory, vandalism behavior is learned through social interaction within peer groups that tend to engage in deviant behavior. Preventive efforts carried out by law enforcement agencies include legal counseling for students, security patrols in areas prone to juvenile delinquency, and social rehabilitation programs for children in conflict with the law through counseling and vocational training at BPRSR DIY.

Keywords: *Criminology, Child Vandalism, Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Nek Wedi Ojo Wani-Wani, Nek Wani Ojo Wedi-Wedi”

“Oleh Wani Nek Ojo Kewanen, Oleh Wedi Nek Ojo Keweden”

~ Simbah ~

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

”Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah ayat 6)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ilmiah ini, yang menaungi segenap risalah pemikiran dan harapan, kupersembahkan sebagai bukti bahwa setiap langkah yang terasa berat telah membentuk kekuatan. Ia adalah janji yang terbayarkan kepada setiap fajar yang kulihat dan setiap malam yang kuhabiskan dalam perenungan. Untuk jiwa-jiwa yang telah menabur benih keyakinan—**terutama mereka yang selalu menjadi alasan terbesar di balik setiap perjuangan ini**—semoga setiap temuan dan kesimpulan yang tersemat dalam lembar-lembar ini mampu menjadi cahaya kecil yang menerangi jalan menuju cita-cita yang lebih tinggi, menggenapi mimpi yang senantiasa dilangitkan.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Sayyidina Muhammad SAW, Uswatun Hasanah yang menjadi teladan dalam setiap ikhtiar.

Karya ilmiah dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN VANDALISME DI YOGYAKARTA”** ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini merupakan manifestasi tanggung jawab akademik dan didorong oleh kesadaran akan urgensi pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberhasilannya tentu tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terkhusus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M.A., M. Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Penguji 2
5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, dukungan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku penguji 1 pada ujian munaqasyah
7. Ibu Lusi, selaku penyidik PPA Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda DIY yang menjadi pengarah selama penulis meneliti di Polda DIY.
8. Bapak Heri, selaku Pekerja Sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yang menjadi pengarah selama penulis meneliti di BPRSR
9. Bapak Ahmad Ripai, S.Ag., Ibu Tridasa Septiani, S.E., Mas Muhammad Ramadhan Setiadijaya, S.Sos., & Adik Muhammad Rayhan Setiadijaya selaku orangtua & kakak adik penulis.

10. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2022, khususnya konsentrasi hukum pidana.
11. Keluarga besar Kepengurusan Badko TKA/TPA Kecamatan Gondokusuman Periode 2026-2030 yang menjadi tempat penulis untuk bersosialisai & menambah wawasan.
12. Keluarga besar TPA Masjid At-Tauhid yang menjadi wadah penulis sebagai tempat berorganisasi & belajar.
13. Seluruh penghuni Kos Bu Sarimo & Kos Putih yang menjadi tempat penulis untuk bersosialisasi & menambah wawasan.
14. Terakhir, dan yang paling utama, kepada diri sendiri (Muhammad Rafii' Setiadijaya), terima kasih atas daya juang, ketekunan, dan segala peluh yang telah dicurahkan untuk menyelesaikan amanah akademik ini. Inilah bukti bahwa ketahanan dan kesabaran akan membuahkan hasil.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum.

Yogyakarta, 9 Juni 2026

Penulis,



Muhammad Rafii' Setiadijaya

NIM. 22103040122

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASI i

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

LEMBAR PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

***ABSTRACT* v**

MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR GAMBAR..... xiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7

1. Tujuan Penelitian 7

2. Kegunaan Penelitian..... 8

D. Telaah Pustaka 9

E. Kerangka Teoritik 12

1. Teori Differential Association..... 12

2. Teori Penanggulangan Kejahatan 15

F. Metode Penelitian..... 24

1. Jenis Penelitian..... 24

2. Sifat Penelitian 25

3. Pendekatan Penelitian 25

4. Sumber Data..... 25

5. Teknik Pengumpulan Data 27

6. Analisis Data	28
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGI, DIFFERENTIAL ASSOCIATION, VANDALISME DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM.....	30
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	30
1. Definisi Kriminologi Menurut Beberapa Ahli:	32
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	35
B. Tinjauan Umum Teori Differencial Association.....	37
1. Pengertian Teori Differential Association Menurut Ahli.....	37
C. Tinjauan Umum Vandalisme	40
1. Pengertian Vandalisme.....	40
2. Jenis-Jenis Vandalisme	43
3. Dasar Hukum, Sanksi, dan Unsur-Unsur Perbuatan Vandalisme	44
D. Tinjauan Umum Anak Berhadfapan Dengan Hukum.....	49
BAB III OBJEK PENELITIAN DAN DATA LAPANGAN MENGENAI KASUS VANDALISME	55
A. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY	55
1. Fungsi.....	55
2. Visi dan Misi.....	55
3. Peranannya Terhadap Penelitian Ini.....	56
B. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY	56
1. Fungsi.....	56
2. Visi dan Misi	57
3. Peranannya Terhadap Penelitian Ini.....	57
C. Perkembangan Kasus Vandalisme (2020–2025).....	57
Tabel 1. Perkembangan Kasus Vandalisme di Yogyakarta Tahun 2020–2025	58
D. Bentuk dan Modus Perusakan yang Teridentifikasi di Lapangan.....	60
Tabel 2. Bentuk-Bentuk Vandalisme di Yogyakarta	61
E. Titik Rawan Vandalisme di Wilayah Yogyakarta.....	62

Tabel 3. Titik Rawan Vandalisme di Yogyakarta	62
F. Karakteristik dan Latar Belakang Remaja Pelaku Vandalisme	64
Tabel 4. Karakteristik Anak/Remaja Pelaku Vandalisme	64
BAB IV ANALISIS FAKTOR KRIMINOLOGI PENYEBAB ANAK MELAKUKAN VANDALISME, DAN UPAYA PENCEGAHAN, YANG DILAKUKAN PENEGAK HUKUM UNTUK MENEKAN ANGKA VANDALISME DI YOGYAKARTA.....	66
A. Faktor-Faktor Kriminologi Anak Melakukan Tindak Pidana Vandalisme	66
1. Prinsip Utama Teori Differential Association Terhadap Penelitian Ini	68
2. Faktor Penyebab	74
B. Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Pekerja Sosial untuk Menekan Angka Vandalisme di Yogyakarta	87
1. Upaya Pencegahan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	88
2. Upaya Pencegahan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY	94
3. Sinergi Antara Kepolisian dan Lembaga Sosial dalam Pencegahan Vandalisme	98
4. Analisis Kriminologis terhadap Upaya Pencegahan Vandalisme oleh Polda DIY dan BPRSR DIY Berdasarkan Teori Penanggulangan Kejahatan	99
BAB V PENUTUP	107
A. KESIMPULAN	107
B. SARAN	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
CURRICULUM VITAE	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimum Polda DIY	114
Gambar 2 Wawancara dengan Pekerja Sosial BPRSR DIY	114
Gambar 3 Wawancara dengan inisial K remaja binaan BPRSR DIY	115
Gambar 4 Wawancara dengan inisial T remaja binaan BPRSR DIY	115
Gambar 5 Vandalisme di tembok rumah warga di pinggir jalan adisucipto	116
Gambar 6 Vandalisme tembok fasilitas umum di jalan lempuyangan	116
Gambar 7 Vandalisme di pintu rumah warga di pinggir jalan urip sumuharjo	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan secara etimologis diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat yang merugikan masyarakat maupun individu, baik secara materiil maupun immateriil. Menurut Paul Moedikdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum dan ditafsirkan masyarakat sebagai tindakan yang merugikan serta tidak patut dibiarkan. Sejalan dengan itu, R. Soesilo memandang kejahatan sebagai segala tingkah laku manusia yang, meskipun tidak selalu dirumuskan dalam undang-undang, oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum secara yuridis, tetapi juga mencakup perilaku yang bertentangan dengan norma sosial yang hidup di masyarakat. Namun demikian, dalam hukum pidana positif, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan apabila telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan.¹ Dalam konteks tindakan mencoret-corek atau *vandalisme*, perbuatan ini pada hakikatnya tidak didefinisikan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Istilah *vandalisme*

¹ Saleh Muliadi, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6:1 (2022), hlm. 5.

sendiri berasal dari kata *vandal*, merujuk pada suku barbar Teutonik yang memporak-porandakan Roma pada abad kelima, yang dalam perkembangannya diartikan sebagai perilaku menyimpang dengan cara menodai atau merusak properti tanpa izin.²

Meskipun demikian, secara yuridis perbuatan ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perusakan atau penghancuran barang apabila memenuhi unsur-unsur tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik KUHP lama maupun KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Kualifikasi hukum tersebut tertuang dalam beberapa Pasal kunci.

Dalam KUHP lama, Pasal 406 Ayat (1) mengatur perusakan barang milik orang lain dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda. KUHP baru menyesuaikannya dalam Pasal 521 Ayat (1) dan (2), yang membedakan ancaman pidana berdasarkan nilai kerugian (di bawah atau di atas Rp500.000,00).

Untuk perusakan fasilitas publik, Pasal 408 KUHP lama diancam pidana paling lama 4 tahun, sedangkan KUHP baru mengaturnya dalam Pasal 522 dengan ancaman pidana paling lama 3 tahun atau denda kategori IV.

Apabila dilakukan secara bersekutu, Pasal 412 KUHP lama menetapkan pemberatan pidana sepertiga.³ Perbedaan utama antara vandalisme dan mural terletak pada dimensi estetika dan tujuan: mural lahir dari gejala ekspresi seni

² Kadek Putra Dwi Payana dkk., “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Vandalisme pada Rambu Lalu Lintas:,” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3:1 (Maret 2022), hlm. 40.

³ *Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang Pasal 408 (t.t.)*.

yang terencana dan bernilai tinggi, sedangkan vandalisme cenderung spontan, tanpa nilai seni, dan semata-mata merupakan tindakan penandaan wilayah atau pelampiasan impuls sesaat.⁴

Dari Pasal yang telah disebutkan diatas, unsur-unsur tersebut meliputi: (1) subjek hukum (*barang siapa/setiap orang*), yang mencakup dewasa maupun anak; (2) unsur kesengajaan (*mens rea*), yakni kehendak dan kesadaran pelaku; (3) sifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil; (4) tindakan terlarang (*actus reus*) yang mengakibatkan penurunan nilai estetika, fungsi, atau kegunaan barang; serta (5) objek berupa barang milik orang lain atau fasilitas umum.⁵

Secara empiris, fenomena vandalisme telah menyebar di berbagai daerah, namun Kota Yogyakarta menunjukkan pola yang cukup mengkhawatirkan dalam lima tahun terakhir. Data dari Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda DIY mencatat serangkaian kasus yang terus berulang dan menimbulkan kerugian materiil serta keresahan masyarakat. Pada tahun 2021, dinding Candi Sambisari dicoret oleh pengunjung, merusak situs cagar budaya berusia lebih dari seribu tahun dan memerlukan pembersihan khusus oleh BPCB DIY. Tahun 2022, patung ikonik dan bangku taman di Malioboro dirusak dan diwarnai secara tidak bertanggung jawab oleh remaja yang merekam aksinya untuk diunggah ke media sosial. Tahun 2023, mural edukatif bertema lingkungan dan keberagaman di Taman Pintar dicoret

⁴ Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang Pasal 412 (t.t.).

⁵ Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang Pasal 406 Ayat 1 (t.t.).

dengan cat semprot, memicu protes seniman dan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang menegaskan pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2012. Tahun 2024, mural bertema toleransi di Jalan Magelang, Sleman, dihancurkan oleh kelompok anonim yang diduga bermotif ideologis. Terakhir, pada tahun 2025, sejumlah armada bus Trans Jogja dicoret oleh geng remaja dengan kerugian ditaksir puluhan juta rupiah untuk restorasi.⁶

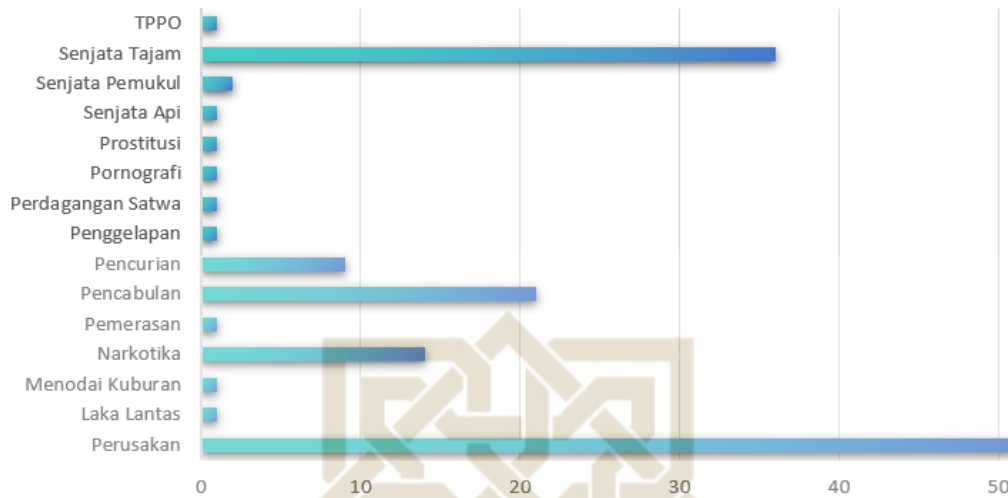
Berdasarkan pola pelaku, vandalisme di Yogyakarta dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok dominan: (1) geng pelajar/kelompok remaja yang menandai wilayah dengan inisial nama kelompok secara kolektif di malam hari; (2) remaja individual yang mencari pengakuan sosial melalui viralisasi di media sosial; (3) kelompok anonim dengan motif ideologis atau antagonisme sosial-politik; serta (4) pengunjung atau wisatawan yang bertindak impulsif tanpa pertimbangan konsekuensi hukum.⁷

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁶ Lusi, "Wawancara dengan Kanit PPA Subdit IV Renakta Ditreskrinum Polda DIY," 2025.

⁷ Jesron Simarmata Simarmata dan Henny Yuningsih, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang," *Lex LATA*, Vol. 1:3 (2019), hlm. 11.

Jumlah Remaja Binaan BPRSR Dalam Satu Tahun Terakhir



Ironisnya, data dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) DIY tahun 2025 menunjukkan bahwa kasus vandalisme paling banyak melibatkan pelaku yang masih berusia anak dan remaja.⁸

Dominannya remaja sebagai pelaku dapat dijelaskan melalui tiga lapisan analisis kriminologis. Pertama, secara psikologis, remaja berada pada fase pembentukan identitas yang ditandai oleh kebutuhan pengakuan kelompok sebaya dan belum matangnya kontrol impuls neurologis. Vandalisme menjadi medium ekspresi yang murah dan memberikan rasa solidaritas, khususnya dalam konteks geng pelajar. Kedua, teori kontrol sosial menjelaskan bahwa lemahnya ikatan remaja dengan institusi primer (keluarga, sekolah, komunitas) menyebabkan norma hukum kehilangan daya ikatnya. Ketiga, teori *differential association* (Sutherland) menunjukkan bahwa jika lingkungan pergaulan menormalisasi atau memprestisekan vandalisme, perilaku tersebut akan dipelajari dan direplikasi. Kehadiran media sosial memperparah dinamika ini, karena merekam dan

⁸ Heri, "Wawancara dengan Pekerja Sosial BPRSR DIY," 2026.

mengunggah aksi vandalisme menjadi sarana mendapatkan validasi digital secara instan.⁹

Di sinilah letak kesenjangan mendasar antara *das sollen* (norma yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (realitas empiris). Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah lengkap: KUHP mengatur unsur perusakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mewajibkan diversi dan *restorative justice* bagi anak, serta Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 secara khusus melindungi warisan budaya dari vandalisme. Namun secara empiris, penanganan kasus hampir tidak pernah berujung pada pemidanaan formal. Pelaku anak dan remaja umumnya hanya dikenai pembinaan, diserahkan kepada orang tua, atau diwajibkan mengikuti program *restorative justice*. Konsistensi penanganan yang rendah ini membentuk persepsi publik bahwa pelaku vandalisme remaja sulit dijerat hukum, yang pada gilirannya menurunkan efek jera dan memicu keberanian untuk mengulangi tindakan serupa.¹⁰

Kondisi ini menuntut pendekatan penanggulangan yang serius dan komprehensif, tidak hanya mengandalkan penegakan hukum represif, tetapi juga memperkuat peran edukasi sekolah, pembinaan keluarga, dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Kesadaran hukum harus ditumbuhkan mulai dari pengetahuan hingga perilaku, mengingat kejahatan

⁹ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, 8th ed. (Philadelphia: Lippincott, 1970), hlm. 75–77.

¹⁰ Portal Smart City Solo, “Mural dan Vandalisme, Apa Bedanya?,” 22 Oktober 2025, <https://elingsolo.com/Portal/beritaSingle/105>, akses 22 Oktober 2025.

tidak mengenal strata sosial dan akan terus berkembang apabila kontrol sosial serta mekanisme pencegahan tidak berjalan optimal.¹¹ Masalah vandalisme oleh remaja telah menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya bagi kepolisian dan Pekerja Sosial penegak hukum, pemerintah daerah, dan institusi sosial di Yogyakarta.

Bertolak dari kesenjangan antara landasan hukum yang tegas dan realitas maraknya tindakan vandalisme oleh anak dan remaja di Yogyakarta yang belum tertangani secara efektif, penulis tertarik untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul: **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN VANDALISME DI YOGYAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis merumuskan masalah untuk melimitasi penelitian yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Apa faktor kriminologi yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana vandalisme di Yogyakarta?
2. Bagaimana upaya hukum yang diterapkan Kepolisian dan Pekerja Sosial dan hambatannya dalam mencegah anak terlibat dalam tindak pidana vandalisme di Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 2.

Berdasarkan rumusan masalah dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, berikut merupakan tujuan dari penelitian ini di antaranya:

- a. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor kriminologi yang melatarbelakangi anak melakukan tindak pidana vandalisme di Yogyakarta.
- b. Mengetahui dan menganalisis langkah-langkah hukum yang diterapkan oleh kepolisian dan Pekerja Sosial penegak hukum, pemerintah, serta pihak terkait dalam upaya mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana vandalisme di Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh Penulis dalam penelitian ini, di antaranya:

a. Kegunaan Teoritis

Memperkaya khazanah ilmu hukum dibidang pidana, khususnya dalam konteks pengembangan ilmu kriminologi, khususnya mengenai perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana vandalisme.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Memberikan masukan bagi kepolisian dan Pekerja Sosial penegak hukum dalam merumuskan dan melaksanakan strategi hukum yang lebih efektif dan humanis untuk mencegah anak terlibat dalam tindak pidana vandalisme.
- 2) Memberikan dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan anak untuk menekan

angka vandalisme di Yogyakarta, khususnya melalui program-program rehabilitasi sosial dan pencegahan dini.

- 3) Menjadi bahan rujukan Bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan peran serta mereka dalam pencegahan dan penanggulangan vandalisme melalui pembinaan karakter dan pengawasan yang lebih baik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan studi yang sedang dikerjakan.¹² Dalam konteks ini, penulis tidak hanya meringkas hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga melakukan analisis, kajian, dan interpretasi terhadap perspektif, temuan, serta teori yang ada, guna membandingkannya agar dapat ditemukan kebaruan (novelty) dalam penelitian penulis, seperti yang dijelaskan berikut ini:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Jesron Simarmata Simarmata dan Henny Yuningsih (2019) dengan judul "Tinjauan Kriminologi terhadap Aksi Vandalisme yang Dilakukan Remaja pada Ruang Publik di Kota Palembang" yang menganalisis faktor penyebab remaja melakukan vandalisme (seperti corat-coret di fasilitas umum), hambatan penanggulangannya, serta solusi non-kejahatan yang dapat diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis induktif. Kemudian terdapat beberapa kelemahan yang

¹² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 103.

dapat dilihat dari data kuantitatif, meskipun menyebut penggunaan data primer dan analisis kuantitatif, jurnal ini lebih dominan menggunakan pendekatan kualitatif (wawancara, observasi) tanpa menyajikan data statistik yang memadai untuk memperkuat temuan.¹³ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, dimana sama-sama membahas mengenai Vandalisme. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah penulis berfokus pada tempatnya yaitu di Yogyakarta.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Baginda Khalid Hidayat Jati (2019) dengan judul “Law Enforcement for Prevention and Control of Vandalism Acts in Yogyakarta City”. Khalid dalam jurnalnya menjelaskan bahwa Vandalisme dipandang sebagai pelanggaran hukum ringan (misdemeanor) yang merusak fasilitas umum dan pribadi, serta mengganggu ketertiban dan keberlanjutan pembangunan. Metode yang digunakan yuridis-normatif dengan data primer dari wawancara kepolisian dan Pekerja Sosial Satpol PP dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan.¹⁴ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah menjadikan Yogyakarta sebagai objek kajian. Sedangkan perbedaannya ialah penulis berfokus menggunakan data primer dari 2 instansi yaitu BPRSR Yogyakarta & Polda DIY.

¹³ Simarmata dan Yuningsih, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang,” 2019, hlm., 266.

¹⁴ Baginda Khalid Hidayat Jati, “Law Enforcement for Prevention and Control of Vandalism Acts in Yogyakarta City,” *Journal of Arts and Humanities*, Vol. 8:7 (Juli 2019), hlm. 6.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Ketut Sumadi (2020) dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana (Crime Prevention) Tajen Oleh Kepolisian Resort Buleleng (Suatu Tinjauan Kriminologi)”. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa upaya penanggulangan oleh Polres Buleleng, yang diterapkan melalui penyuluhan, pendekatan sosial-budaya, & kerja sama dengan tokoh agama atau adat. Bias subjektif menjadikan kelemahan dari jurnal tersebut, ini menunjukkan bahwa Penulis adalah anggota Polri, sehingga analisis cenderung berpihak pada perspektif kepolisian dan Pekerja Sosial penegak hukum, kurang kritis terhadap struktur budaya dan agama Bali.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang terletak pada upaya penanggulangannya. Sedangkan perbedaannya ialah BPRS Yogyakarta & Polda DIY yang menjadi objek kajiannya.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ariq Bentar Wiekojatiwana, Alvian Indra Ainur R, dan Fandy Ardiansyah Buamona (2021) dengan judul “Analisa Penyebab Vandalisme pada Pedestrian di Surabaya (Studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Rungkut Madya)”. Dalam jurnalnya menuliskan bahwa penyebab vandalisme di ruang pedestrian adalah adanya kesempatan dan rendahnya kerapatan bangunan, ini mengacu pada teori Defensible Space Oscar Newman, yang menyatakan bahwa ruang yang mudah diawasi dan memiliki rasa kepemilikan kolektif cenderung lebih

¹⁵ Ketut Sumadi, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana (Crime Prevention) Tajen Oleh Kepolisian Resort Buleleng (Suatu Tinjauan Kriminologi),” *Kertha Widya*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 9.

aman dari tindakan perusakan.¹⁶ Persamaan dengan penelitian penulis ialah membahas penyebab vandalisme. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, dimana penulis fokus pada kajian tinjauan kriminologi.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Sisi Renia Alviani dan Yani Osmawati (2021) dengan judul “Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan”. Renia dan Yani dalam jurnalnya mengkaji fenomena tawuran sebagai bagian dari budaya lokal yang diwariskan antargenerasi di Manggarai. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa tawuran tidak dipandang sebagai kejahatan oleh warga setempat, melainkan sebagai bentuk solidaritas dan pembelaan terhadap harga diri serta kampung halaman.¹⁷ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis ialah menjadikan teori kriminologi sebagai fokus utama. Sedangkan perbedaannya ialah terdapat dalam fenomena dan bentuk kejahatan.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk memberikan pemahaman holistik, di antaranya:

1. Teori Differential Association

¹⁶ Ariq Bentar Wicokjatiwana dkk., “Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Di Surabaya (studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta Dan Jalan Rungkut Madya),” *Sinektika Jurnal Arsitektur*, Vol. 18:1 (2021), hlm. 101.

¹⁷ Sisi Renia Alviani dan Yani Osmawati, “Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah Manggarai, Jakarta Selatan,” *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol. 5:2 (Desember 2021), hlm. 194.

Teori *differential association* pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 melalui karyanya *Principles of Criminology*. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal tidak muncul secara spontan, melainkan dipelajari melalui interaksi atau hubungan dengan individu-individu yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum.¹⁸ Proses tersebut tidak hanya mencakup penguasaan teknik dalam melakukan kejahatan, tetapi juga melibatkan pembelajaran mengenai motif, dorongan, sikap, serta rasionalisasi yang dianggap wajar atau memuaskan bagi pelaku dalam melakukan tindakan anti-sosial. Pada intinya, teori ini memberikan penjelasan sistematis tentang bagaimana pola-pola perilaku kriminal diterima dan dipelajari melalui interaksi dengan individu lain dalam kelompok-kelompok pergaulan yang bersifat dekat dan pribadi.

Dalam teorinya, Sutherland mengatakan bahwa setiap perilaku kriminal dapat dipelajari dalam lingkungan sosial, sehingga teori ini mengindikasikan bahwa setiap individu atau organisasi dapat melakukan kejahatan berdasarkan akses kontak yang menyebabkan individu dapat mempelajari dan menerima nilai serta sikap untuk mendukung kriminalitas. Menurut Sutherland, perilaku jahat dapat dipelajari melalui pergaulan atau komunikasi yang dekat dengan para pelaku kejahatan, setiap individu memiliki kemungkinan dalam melakukan kontak dengan organisasi kriminal, sehingga di dalam kontak tersebut dapat terjadi sebuah proses pembelajaran

¹⁸ Edwin H Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi* (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 106.

seperti teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, hingga doktrinasi dalam melakukan suatu kejahatan

Adapun kekuatan teori Differential Association bertumpu pada aspek-aspek:¹⁹

- a. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
- c. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Pada konteks penelitian yang dilakukan penulis, teori differential association Edwin H. Sutherland digunakan dengan membedah tiga komponen kunci, sebab timbulnya kejahatan, proses belajar menjadi jahat, & bertindak berdasarkan akal, di mana seorang anak dalam bertindak jarang sekali memikirkan akibatnya yang berujung pada perbuatan kejahatan yang dilakukan tanpa disadarinya.

Teori ini relevan digunakan dalam penelitian mengenai anak sebagai pelaku kejahatan vandalisme di Yogyakarta. Tindakan vandalisme yang dilakukan oleh anak pada umumnya tidak dilakukan secara individual, melainkan dalam kelompok pertemanan atau komunitas tertentu. Dalam lingkungan pergaulan tersebut, anak dapat mempelajari cara melakukan vandalisme, memperoleh

¹⁹ Dr LILIK Mulyadi, *KAJIAN KRITIS DAN ANALITIS TERHADAP DIMENSI TEORI-TEORI KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA MODERN*, hlm. 7.

pembenaran atas perbuatannya, serta mengembangkan anggapan bahwa tindakan mencoret, merusak, atau menempelkan simbol tertentu pada fasilitas umum merupakan hal yang wajar dan dapat diterima oleh kelompoknya.

Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh dari teori asosiasi diferensial berdasarkan penjelasan adalah seseorang dapat melakukan tindak kriminal diakibatkan oleh pergaulan atau penempatan seseorang untuk hidup dalam kegiatan sehari-hari, sehingga individu yang berkaitan menyetujui pola dari suatu organisasi kriminal dan menyalahkan kegiatan yang dilakukan oleh mayoritas individu. Sehingga teori asosiasi diferensial berasumsi bahwa tindak kriminal dapat dipelajari dari lingkungan dimana individu menetap.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat".²⁰ Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan

²⁰ Vivi Ariyanti, "KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA," *Jurnal Yuridis*, Vol. 6:2 (2019), hlm. 36.

penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).²¹

Teori penanggulangan kejahatan GP Hoefnagels menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mencakup semua bidang kriminal, terlepas dari kebijakan sosial, yang mencakup kebijakan atau upaya untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Barda Nawawi Arief membagi upaya penanggulangan kejahatan menjadi dua garis besar yaitu jalur kejahatan (hukum pidana) dan jalur non-kejahatan (di luar hukum pidana).²²

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur kejahatan dan non kejahatan:

a. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Kejahatan)

²¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, "KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1:1 (November 2019), hlm. 77.

²² Igor' M. Matskevich, "Discrepancy between the Theory and Practice of Crime Prevention," *Penitentiary Science*, Vol. 15:3 (September 2021), hlm. 608.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa "upaya penanggulangan lewat jalur kejahatan ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana."²³ Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya kejahatan im, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tingkat pembinaan maupun rehabilitasi.

Merujuk pada pemikiran Lilik Mulyadi dalam bukunya yang menjelaskan bahwa, "Kebijakan hukum pidana (*kejahatan policy, criminal policy, atau strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

²³ S. H. Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (Prenada Media, 2018), hlm. 45-46,

- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur Masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁴

Kebijakan kejahatan yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*).²⁵ Di samping itu, kebijakan kejahatan tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial dalam kurung sosial defence. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa kejahatanpolis merupakan bagian dari integral dari *social defence policy*.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin melakukan kejahatan.

²⁴ DR LILIK MULYADI, S.H., M.H., *BUNGA RAMPAI HUKUM PIDANA, PERSPEKTIF, TEORETIS DAN PRAKTIK* (Penerbit Alumni, 2023), hlm. 390.

²⁵ Prof Dr Barda Nawawi Arief S.H., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Prenada Media, 2018), hlm. 8.

Merujuk pada pemikiran Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan." Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dari

pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu mempunyai pengaruh terhadap si pelaku.²⁶

Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya kejahatan disebabkan penyebab yang sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, maka wajar hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya dan menurutnya penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan satu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Dimana keterbatasan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri, karena sanksi hukum pidana bukanlah obat (remedium) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, melainkan sekedar untuk mengatasi gejala/ akibat dari penyakit. Dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif melainkan hanya sekedar "pengobatan simptomatik" dan dengan pengobatan simptomatik berupa "sanksi pidana" ini masih mengandung banyak kelemahan sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya.

b. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Kejahatan)

Menurut Barda Nawawi Arief, "bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non kejahatan ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana". Dimana upaya ini merupakan upaya

²⁶ Nurul Widhanita Y. Badilla, "EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA BAGI PECANDU NARKOTIKA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAYAPURA," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5:2 (Agustus 2022), hlm. 648.

penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non kejahatan ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Kebijakan non-kejahatan (non-kejahatan policy) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana.

Kebijakan melalui sarana non-kejahatan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan anak serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan kepolisian dan Pekerja Sosial keamanan lainnya. Kebijakan non-kejahatan ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-kejahatan sebenarnya mempunyai kedudukan yang yang

sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.²⁷

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non kejahatan lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Pada dasarnya upaya non kejahatan yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan Masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materil dan immateril) dari faktor-faktor kriminogen (sebab-sebab terjadinya kejahatan). Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai factor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Dimana upaya non-kejahatan merupakan suatu pencegahan kejahatan, yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan.

Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan bahwa:

Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran criminal

²⁷ Gilza Azzahra Lukman dkk., "KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2:3 (2021), hlm. 405.

telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.²⁸

Dimana hal ini dikarenakan penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan "non kejahatan" akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.²⁹

Kebijakan non-kejahatan ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-kejahatan meliputi bidang yang sangat luas karena

²⁸ W. A. Bonger,, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta, 1995), hlm. 167.

²⁹ Rina Melati Sitompul, "Kebijakan Non Kejahatan dalam Upaya Pencegahan & Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking) (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara)" (Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2024), hlm. 197.

mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Kebijakan non kejahatan mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dikenal sebagai metode pengumpulan dan analisis data.³⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan kegiatan know-how yang meliputi identifikasi masalah hukum, kejahatannaran hukum, dan analisis hukum untuk memberikan solusi guna memecahkan permasalahan yang ada.³¹ Oleh karena itu, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang terdiri dari serangkaian tindakan sistematis yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi baru secara objektif dan terukur.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dan penelitian lapangan (*field research*) adalah dua jenis penelitian yang akan digunakan oleh penyusun. Penelitian hukum empiris berfokus pada hukum dalam arti sebenarnya dan meneliti bagaimana peraturan hukum berfungsi di masyarakat.³² Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan gambaran lebih mendalam mengenai

³⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2025), hlm. 60.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

faktor penyebab atau alasan anak melakukan vandalisme terhadap anak yang berada di Ditreskrimum Polda DIY dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang dimana penelitian ini bersifat pemaparan, yang tujuannya untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda DIY dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai upaya Polda DIY & BPRSR dalam mencegah kejahatan vandalisme terulang kembali.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan untuk mengkaji isu hukum dalam skripsi adalah Pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini menggabungkan perspektif hukum (yuridis) dan ilmu kriminologi dalam menganalisis permasalahan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada upaya memahami fenomena vandalisme yang dilakukan oleh anak bukan semata dari aspek hukum formal, melainkan juga dari akar penyebab, latar belakang sosial, psikologis, serta faktor-faktor kondusif yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang memiliki kekuatan otoritatif atau bersifat mengikat.³³ Data primer tersebut mencakup peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru;
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 4) Perda Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal maupun pandangan para ahli di bidang hukum.³⁴ Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis juga memanfaatkan data sekunder guna melengkapi keterbatasan data primer, antara lain berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, wawancara, serta sumber bacaan lain yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji.

³³ Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan guna memperjelas dan melengkapi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya menelusuri dan memperoleh bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah kegiatan menelaah berbagai sumber informasi tertulis di bidang hukum yang dipublikasikan secara luas dan digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian hukum normatif.³⁵

b. Wawancara

Dalam rangka melengkapi data penelitian, penulis juga menggunakan metode wawancara. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara lisan guna memperkaya bahan penelitian sehingga hasil penelitian dapat disajikan secara komprehensif. Wawancara akan dilakukan dengan akademisi yang memiliki keahlian di bidang hukum pidana. Dengan Ibu

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm., 65.

Lusi selaku Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda DIY dan Bapak Heri selaku Pekerja Sosial BPRSR Dinsos DIY.

6. Analisis Data

Analisis data yang telah terkumpul dilakukan oleh penulis melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Tahapan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya pertentangan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diklasifikasikan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis kriminologi guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus kajian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan menafsirkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikaji melalui teori sebagai alat analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Vandalisme di Yogyakarta” akan dibedah dalam 5 (lima) bab yang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dari penelitian, permasalahan yang diangkat menjadi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan bagian tinjauan umum tentang kriminologi, anak, dan tindak pidana vandalisme

Bab Ketiga, merupakan bagian gambaran umum objek penelitian dan data lapangan mengenai vandalisme

Bab Keempat, merupakan bagian hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian dan pembahasan ini meliputi, faktor-faktor kriminologi yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana vandalisme di Yogyakarta dan langkah-langkah hukum yang diterapkan guna mencegah anak terlibat dalam tindak pidana vandalisme di Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang akan menarik benang merah dari penelitian sebagai kesimpulan. Selain itu, bab ini juga akan memuat saran dan rekomendasi untuk pihak-pihak terkait dan arah penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi keterlibatan anak dalam tindak pidana vandalisme di Yogyakarta terdiri dari faktor psikologis, faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, dan kurangnya pengawasan dari masyarakat. Faktor psikologis terlihat dari dorongan anak untuk menyalurkan emosi, mencari pengakuan, serta menunjukkan keberanian di hadapan teman sebaya. Faktor keluarga berkaitan dengan kurangnya perhatian, pengawasan, dan keharmonisan dalam lingkungan keluarga. Faktor lingkungan pergaulan terlihat dari adanya pengaruh teman sebaya, kakak kelas, kelompok tongkrongan, atau geng remaja yang mendorong anak untuk ikut melakukan aksi vandalisme. Selain itu, kurangnya pengawasan masyarakat terhadap ruang-ruang publik dan titik rawan juga membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindakan vandalisme.
2. Upaya hukum yang diterapkan guna mencegah anak terlibat dalam tindak pidana vandalisme di Yogyakarta dilakukan melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan hukum kepada pelajar maupun masyarakat. Upaya preventif dilakukan melalui patroli, pengawasan di titik rawan, dan kerja sama dengan pihak terkait untuk mencegah terjadinya vandalisme. Adapun upaya represif terhadap anak yang telah terlibat vandalisme dilakukan dengan mengedepankan pembinaan, diversif, pendekatan

keadilan restoratif, serta rehabilitasi sosial melalui BPRSR DIY agar anak tidak mengulangi perbuatannya.

B. SARAN

Secara umum, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya menanggulangi tindak pidana vandalisme yang dilakukan oleh remaja di Yogyakarta, dengan melibatkan berbagai pihak secara sinergis.

1. Bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, disarankan agar kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar dan remaja dilakukan secara lebih berkala, khususnya di sekolah, lingkungan tempat nongkrong remaja, dan wilayah yang sering menjadi titik rawan vandalisme. Selain itu, patroli pada jam-jam rawan, terutama malam hingga menjelang subuh, perlu lebih diintensifkan pada lokasi yang sering menjadi sasaran coretan atau perusakan fasilitas umum.
2. Bagi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja DIY, disarankan agar program pembinaan terhadap anak pelaku vandalisme tidak hanya berfokus pada rehabilitasi setelah anak melakukan pelanggaran, tetapi juga diarahkan pada penguatan kontrol diri, konseling keluarga, pembinaan karakter, dan pelatihan keterampilan yang dapat menjadi sarana penyaluran minat anak secara positif.
3. Bagi keluarga dan masyarakat, disarankan agar pengawasan terhadap aktivitas anak lebih ditingkatkan, terutama terhadap pola pergaulan, waktu keluar rumah, dan aktivitas anak di luar sekolah. Masyarakat juga perlu

lebih aktif menjaga lingkungan sekitar dengan melaporkan tindakan vandalisme, mengawasi titik-titik rawan, serta tidak membiarkan coretan atau perusakan fasilitas umum dianggap sebagai kenakalan biasa.

4. Bagi Pemerintah Daerah, disarankan agar menyediakan ruang ekspresi yang legal bagi remaja, seperti tembok mural atau ruang seni publik yang terkontrol. Fasilitas tersebut dapat menjadi sarana penyaluran kreativitas remaja sehingga dorongan untuk mencoret fasilitas umum atau properti masyarakat dapat diminimalisir.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan data yang lebih luas, misalnya dengan melibatkan lebih banyak responden anak, keluarga pelaku, korban, sekolah, masyarakat sekitar, serta pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan viktimologi untuk melihat dampak vandalisme dari sudut pandang korban atau masyarakat yang fasilitasnya dirusak.

Dengan adanya implementasi saran-saran tersebut secara terpadu, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan vandalisme di kalangan remaja dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu menekan angka kenakalan remaja serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang Pasal 406 Ayat 1. t.t.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang Pasal 408. t.t.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang Pasal 412. t.t.

Buku Ajeng Triani Fatimah. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Vandalisme Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

Alam AS dan Ilyas A. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004.

Edwin H Sutherland. *Asas-Asas Kriminologi*. Bandung: Alumni, 2011.

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey. *Principles of Criminology, 8th ed.* Philadelphia: Lippincott, 1970.

Goldstein, Arnold P. *The Psychology of Vandalism*. Boston, MA: Springer US, 1996. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0176-7>.

Heri. "Wawancara dengan Bapak Heri Pekerja Sosial BPRSR Dinsos DIY." 2025.

HM Ridwan and Ediwarman. *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press, 2014.

Lusi. "Wawancara dengan Ibu Lusi Kanit 4 Subdit 4 PPA Ditreskrimum Polda DIY." 2025.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Pekerja Sosial BPRSR DIY. *Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja*. 31 Januari 2026. <https://dinsos.jogjaprovo.go.id/balai-prar>.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2025.

Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Polda DIY. *Ditreskrimum*. <https://jogja.polri.go.id/polda/satker/dit-reskrimum/informasi.html>.
- Polri. *Polda DIY*. Akses 31 Januari 2026. <https://jogja.polri.go.id/polda/profil/sejarah.html>.
- Sahni, Sanjeev P., dan Akshaya Krishnakumar. "Theoretical Approaches to Understanding Criminal Behaviour." Dalam *Criminal Psychology and the Criminal Justice System in India and Beyond*, disunting oleh Sanjeev P. Sahni dan Poulomi Bhadra. Singapore: Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4570-9_3.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.
- Susanto IS. *Diklat Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang, 2001.
- Sutriyono. "Wawancara dengan Kanit 1 Bajak Sandra Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda DIY." 2025.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Depok: Rajawali Pers, 2011.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang Pasal 406 Ayat 1. t.t.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang Pasal 408. t.t.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penghancuran atau Perusakan Barang Pasal 412. t.t.
- W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi, A. Koesnoen (Penerjemah), Ghalia Indonesia*. Cetakan 4. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Alduraywish, Munirah Abdullah. "Juvenile Delinquency and Differential Association Theory." *Advances in Applied Sociology* 11, no. 8 (2021): 341–49. <https://doi.org/10.4236/aasoci.2021.118031>.
- Alviani, Sisi Renia, dan Yani Osmawati. "Tinjauan Teori Kriminologi Kultural terhadap Pemaknaan Tawuran: Studi Kasus Tawuran di Wilayah

- Manggarai, Jakarta Selatan.” *Deviance Jurnal Kriminologi* 5, no. 2 (2021): 194–204. <https://doi.org/10.36080/djk.2112>.
- Andasia, Junaidy, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad. “Implementasi Fungsi Preventif Dan Represif Dalam Patroli Kepolisian Di Tingkat Polsek.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 327–43. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1991>.
- Anggraeni, Neneng, dan Zaini Bidaya. “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Pelajar: (studi Wilayah Hukum Polres Dompu).” *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 21–25. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.627>.
- Ariq Bentar Wiekojatiwana, Alvian Indra Ainur R, dan Fandy Ardiansyah Buamona. “Analisa Penyebab Vandalisme Pada Pedestrian Di Surabaya (studi Kasus Jalan Soekarno-Hatta Dan Jalan Rungkut Madya).” *Sinektika Jurnal Arsitektur* 18, no. 1 (2021).
- Bessi, Zarlito K. Taku, Rudepel Petrus Leo, dan Rosalind Angel Fanggi. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Aksi Balap Liar Yang Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas Di Wilayah Kota Kupang.” *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 01 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3326>.
- Criss, Michael M., Tammy K. Lee, Amanda Sheffield Morris, dkk. “Link Between Monitoring Behavior and Adolescent Adjustment: An Analysis of Direct and Indirect Effects.” *Journal of Child and Family Studies* 24, no. 3 (2022): 668–78. <https://doi.org/10.1007/s10826-013-9877-0>.
- Dzhuzha, Oleksandr, Valerii Siuravchik, dan Tatiana Shumeiko. “Current Trends in Public Involvement in Crime Prevention Policing.” *Scientific Journal of the National Academy of Internal Affairs* 1, no. 29 (2024): 29(1). <https://doi.org/10.56215/naia-herald/1.2024.09>.
- Hana, Ida Wahyu, Herwin Sulistyowati, dan Aris Setyo Nugroho. “Kajian Hukum Pidana Tentang Vandalisme Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ruang Publik.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2246–54. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1256>.
- Jacobs, Bruce A., dan Richard Wright. “Stick-up, Street Culture, and Offender Motivation.” *Criminology* 37, no. 1 (1999): 149–74. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1999.tb00482.x>.

- Jati, Baginda Khalid Hidayat. "Law Enforcement for Prevention and Control of Vandalism Acts in Yogyakarta City." *Journal of Arts and Humanities* 8, no. 7 (2019): 01–08.
- Kadek Putra Dwi Payana. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Vandalisme Pada Rambu Lalu Lintas (Criminal Law Enforcement Against Perpetrators of Vandalism at Traffic Signs)*. 3, no. 1 (2022): 15.
- Kather, David Jullen. *Kenakalan Remaja Dan Solusinya | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. t.t. Akses 23 April 2026.
<https://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2842>.
- Ketut Sumadi. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana (Crime Prevention) Tajen Oleh Kepolisian Resort Buleleng (Suatu Tinjauan Kriminologi)." *Kertha Widya* 1, no. 1 (2022).
- Matskevich, Igor' M. "Discrepancy between the Theory and Practice of Crime Prevention." *Penitentiary Science* 15, no. 3 (2021): 605–12.
<https://doi.org/10.46741/2686-9764-2021-15-3-605-612>.
- Muliadi, Saleh. "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346>.
- Muliyani, Muliyani, Yohanes Bahari, dan Rustiyarso Rustiyarso. "Pengaruh Keharmonisan Keluarga Dan Lingkungan Sosial Sekolah Terhadap Vandalisme Remaja Smp Negeri 14 Pontianak." *Jurnal Kajian Pembelajaran Dan Keilmuan* 5, no. 2 (2021): 144–53.
<https://doi.org/10.26418/jurnalkpk.v5i2.50234>.
- Nazira, Faizzatun, dan Ertien Rining Nawangsari. "Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 251–64.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1775>.
- Ngozwana, Nomazulu, Lindiwe Ngcobo, dan David Jele. "Action Learning for Crime Prevention: Implications for Community Safety." *International Journal of Education (IJE)* 8, no. 4 (2021): 1–11.
<https://doi.org/10.5121/ije.2020.8401>.
- Nugroho, Sofyan. "Rekonstruksi Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Kerangka Peradilan Pidana Yang Berkepastian Hukum." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 17, no. 2 (2023): 23–23.
<https://doi.org/10.35879/jik.v17i2.412>.

- Payana, Kadek Putra Dwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara. "Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Vandalisme pada Rambu Lalu Lintas." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 1 (2022): 37–42. <https://doi.org/10.22225/juinhum.3.1.4635.37-42>.
- Pratt, Travis C., Francis T. Cullen, Christine S. Sellers, dkk. "The Empirical Status of Social Learning Theory: A Meta-Analysis." *Justice Quarterly* 27, no. 6 (2020): 765–802. <https://doi.org/10.1080/07418820903379610>.
- Purba, Sondang Zefanya Febbee Asima, dan Untung Sumarwan. "Penyalahgunaan Dan Penedaran Narkotika Di Kelurahan Johar Baru: Tinjauan Dari Teori Differential Association." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3875–86. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5.1732>.
- Putra, M. Fadli Ferdiansyah, T. Erwinsyahbana, dan Rizkan Zulyadi. "Kebijakan Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Upaya Deteksi Dini Pencegahan Tindak Pidana Terorisme." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 5, no. 2 (2022): 1437–47. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1185>.
- Raynaldo, Marcelino Wisnu, dan David Hizkia Tobing. "Faktor Psikologis yang Memengaruhi Agresivitas Remaja dalam Pelanggaran Hukum: Studi Kasus Klitih dan Intervensi Efektif." *Deviance Jurnal Kriminologi* 9, no. 1 (2025): 63–76. <https://doi.org/10.36080/djk.3080>.
- Safruddin, Amir Safruddin, dan Suranto Aw. "Strategi Komunikasi Persuasif Ditbinmas Polda D. I. Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Di Yogyakarta." *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.21831/lektur.v6i3.20964>.
- Salsabila, Wanda Monica Putri, Emilia Susanti, Gunawan Jatmiko, Maroni Maroni, dan Muhammad Farid. "Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2024): 45–58. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.101>.
- Sendy Uda Cantika Putri dan Pudji Astuti. "Analisis Coret-Mencoret Di Fasilitas Umum." *Jurnal Unesa (Surabaya)* 1, no. 1 (2022): 12.
- Siahaan, Tota Roganda, dan Hudi Yusuf. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Khusus: Faktor Penyebab Dan Dampak Sosial Di Masyarakat." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (2024): 5242–57.
- Simarmata, Jesron Simarmata, dan Henny Yuningsih. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik

Di Kota Palembang.” *Lex LATA* 1, no. 3 (2019).
<https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.585>.

Simarmata, Jesron Simarmata, dan Henny Yuningsih. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Vandalisme Yang Dilakukan Remaja Pada Ruang Publik Di Kota Palembang.” *Lex LATA*, advance online publication, 2019.
<https://doi.org/10.28946/lexl.v1i3.585>.

Van Berkel, Stefanie, Edward Kleemans, dan Anne Mooij. “Social Media and Organizing Violent Crime against Persons and Properties: A Qualitative Analysis of Online Criminal Communication between Young Offenders Based on Seized Telephone Information.” *Trends in Organized Crime* 28, no. 4 (2025): 405–26. <https://doi.org/10.1007/s12117-025-09562-8>.

Weinreich, Lior, Kristina Moll, Matthias F. J. Sperl, Gerd Schulte-Körne, dan Bert Timmermans. “Experimental Investigations of Social Exclusion among Adolescents with Psychiatric Disorders: A Systematic Review.” *European Child & Adolescent Psychiatry* 34, no. 9 (2025): 2631–48.
<https://doi.org/10.1007/s00787-025-02687-9>.

Portal Smart City Solo. “Mural dan Vandalisme, Apa Bedanya?” 22 Oktober 2025. <https://elingsolo.com/Portal/beritaSingle/105>.

